



PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx,
pendidikan SLTP, tempat kediaman
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 16 Agustus 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, xxxxxxxxx xxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-835/KUA.21.17.03/PW.01/10/2019, tertanggal 25 Oktober 2019.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Cilallang, Pinrang kemudian pindah di Bukit Makmur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx selama 26 tahun 11 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

1. Firmansyah bin Baharuddin, umur 26 tahun.
2. Firdaus bin Baharuddin, umur 21 tahun.
3. Ferry Gunawan bin Baharuddin, umur 20 tahun.
4. Melisa Bintang binti Baharuddin, umur 18 tahun.
5. Fahmia Bahar binti Baharuddin, umur 15 tahun.
6. Fajriani binti Baharuddin, umur 14 tahun.
7. Furqon Ardi Suardi bin Baharuddin, umur 7 tahun.

Ketujuh anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik dalam berumah tangga, namun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat menikah dengan perempuan lain.
- b. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat pada tahun 2000.
- c. Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk.

6. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan Tergugat merusak barang seperti TV dan radio bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menonjok muka, menginjak badan dan menyeret Penggugat sampai pintu.

7. Bahwa pada akhir bulan Juli 2019, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk rukun namun Penggugat tidak tahan lagi sehingga mengakibatkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2019 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang sudah 3 bulan lebih.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Baharuddin bin H. Callaba terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 18 November 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Kuasa

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat menyatakan mengundurkan diri menjadi Kuasa Hukum Penggugat dengan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum kepada Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 6 Desember 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada persidangan selanjutnya, yaitu tanggal 26 Desember 2019, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 18 Desember 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Pengugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Pinrang, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin,S.H.I dan Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2019/PA.Prg



Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	870.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	986.000,00

(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2019/PA.Prg